



PUTUSAN

Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmadi Bin Badriansyah
2. Tempat lahir : Batu Besar
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 2 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Talusi RT 08 RW 04 Desa Talusi Kec. Pamukan Selatan Kab. Kotabaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmadi Bin Badriansyah ditangkap pada tanggal 16 September 2023 sampai dengan 19 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/37/XI/Res.4.2/2023/Reskrim tanggal 16 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kunawardi, S.H., dan Rekan, Penasihat Hukum berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT 08 RW 02, Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 November 2023 Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Bln;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMADI Bin BADRIANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa AHMADI Bin BADRIANSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidiair Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan subsidiair penuntut umum
4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa AHMADI Bin BADRIANSYAH dengan pidana selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 01 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gramDirampas untuk di musnahkan
 - 01 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 Warna Biru

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) unit Sepeda merk Yamaha Jupiter MX 135 CC warna Hitam dengan Nopol : DA 3602 ZN

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, selanjutnya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-140/O.3.21/Enz.2/11/2023 tanggal 20 November 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa AHMADI Bin BADRIANSYAH pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 18.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di daerah di bawah tugu dekat pantai pagatan Kab.Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini *secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 (nol koma Sepuluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Sekira pukul 18.00 Wita Sdr. IWAN GONDONG (DPO) mendatangi Terdakwa di Mes tempat tinggal terdakwa yang berada di Pelabuhan Sped Desa Sejahtera Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu dan mengatakan bahwa meminta kepada terdakwa untuk mencari dan membelikan Narkotika jenis sabu sabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk upah membelikan Narkotika tersebut kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan sdr.Iwan Gondong tersebut selanjutnya Sdr.Iwan Gondong

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan dan di terima oleh terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita terdakwa pergi ke pelabuhan speed dan bertemu dengan Sdr.IKSAN (DPO) dilapangan futsal kemudian terdakwa mengatakan ingin membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut dan sdr. IKSAN langsung memberikan Narkotika jenis sabu 1 (satu) paket dengan tangan kanan dan di terima oleh terdakwa oleh tangan kanan dan terdakwa langsung simpan di kantong celana sebelah kanan selanjutnya terdakwa langsung pergi dan ingin memberikan narkotika tersebut kepada Sdr.IWAN GONDONG kemudian pada saat terdakwa berhenti di pinggir jalan Kodeco Km.04 Desa Sarigadung terdakwa di datangi oleh tim kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis sabu di kantong celana sebelah kanan

- Bahwa terdakwa dalam menguasai , menjual , mengedarkan dan membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu kemudian berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No Lab : 07666/NNF/2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi atas nama IMAM MUKTI.,S.Si,Apt.,M,Si. yang menyatakan bahwa barang bukti yang ditemukan milik Terdakwa Hendra Mahesa Bin Joni Bikas tersebut mengandung (+) *Positip* Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 16 September 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 01 (Satu) paket Narkotika yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa AHMADI Bin BADRIANSYAH, dinyatakan bahwa berat sabu yakni 0,10 (nol koma sepuluh) gram

Perbuatan Terdakwa AHMADI Bin BADRIANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AHMADI Bin BADRIANSYAH pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 21.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di daerah di bawah tugu dekat pantai pagatan Kab.Tanah Bumbuatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* , berupa narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 (nol koma Sepuluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu , tanggal dan tempat kejadian yang telah dijelaskan di atas tim kepolisian resor tanah bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi jual beli narkotika di jalan kodeco KM 04 Desa Sarigadung kec.Simpang empat kab.Tanah bumbu yang dilakukan oleh terdakwa dengan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan kemudian pada hari Sabtu tgl 16 September 2023 sekira jam 21.00 Wita saksi M.saleh melihat terdakwa sedang berenti di pinggir jalan dan terlihat melakukan kegiatan yang mencurigakan selanjutnya karena hal itu saksi M.saleh melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan diamankan ke Polsek Simpang Simpang empat
- Bahwa terdakwa dalam menguasai , menjual , mengedarkan dan membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu kemudian berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No Lab : 07666/NNF/2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi atas nama IMAM MUKTI.,S.Si,Apt.,M,Si. yang menyatakan bahwa barang bukti yang ditemukan milik Terdakwa Hendra Mahesa Bin Joni Bikas tersebut mengandung (+) *Positip* Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 16 September 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 01 (Satu) paket Narkotika yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa AHMADI Bin BADRIANSYAH, dinyatakan bahwa berat sabu yakni 0,10 (nol koma sepuluh) gram

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Bln



Perbuatan Terdakwa AHMADI Bin BADRIANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Saleh Syahrullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Iklas Dwi Prasetya beserta anggota Polsek Simpang Empat lainnya pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Kodeco KM 04 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan satu paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram yang di temukan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa bahwa di Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu sering terjadi transaksi sabu-sabu, selanjutnya anggota kepolisian Polsek Simpang Empat melakukan penyelidikan kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 21.00 WITA di Jalan Kodeco KM 04 Desa Sarigadung Saksi berhasil menangkap Terdakwa yang pada saat tertangkap tangan menguasai sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Simpang Empat guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Iksan (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kepada Sdr. Iwan Gondrong (DPO)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana sebelumnya Sdr. Iwan Gondrong (DPO) meminta dibelikan kepada Terdakwa sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) sebagai keuntungan Terdakwa telah habis digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli sabu-sabu dari Sdr. Iksan (DPO) dan Terdakwa bertemu secara langsung dengan Sdr. Iksan (DPO);
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tidak ditemukan uang hasil kejahatan dan Terdakwa ditangkap saat akan mengantarkan sabu-sabu kepada Sdr. Iwan Gondrong (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan yaitu 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y15 Warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX sebagai barang bukti yang Saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **Iklas Dwi Prasetya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi M. Saleh Syahrullah beserta anggota Polsek Simpang Empat lainnya pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Kodeco KM 04 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan satu paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram yang di temukan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa bahwa di Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu sering terjadi transaksi sabu-sabu, selanjutnya anggota kepolisian Polsek Simpang Empat melakukan penyelidikan kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 21.00 WITA di Jalan Kodeco KM 04 Desa Sarigadung Saksi berhasil menangkap Terdakwa yang pada saat tertangkap tangan menguasai sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Simpang Empat guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Iksan (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kepada Sdr. Iwan Gondrong (DPO) yang mana sebelumnya Sdr. Iwan Gondrong (DPO) meminta dibelikan kepada Terdakwa sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) sebagai keuntungan Terdakwa telah habis digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli sabu-sabu dari Sdr. Iksan (DPO) dan Terdakwa bertemu secara langsung dengan Sdr. Iksan (DPO);
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tidak ditemukan uang hasil kejahatan dan Terdakwa ditangkap saat akan mengantarkan sabu-sabu kepada Sdr. Iwan Gondrong (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan yaitu 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y15 Warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX sebagai barang bukti yang Saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, serta keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Kodeco KM 04 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan satu paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram yang di temukan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Iksan (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kepada Sdr. Iwan Gondrong (DPO) yang mana sebelumnya Sdr. Iwan Gondrong (DPO) meminta dibelikan kepada Terdakwa sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) sebagai keuntungan Terdakwa telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk makan;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli sabu-sabu dari Sdr. Iksan (DPO) dan Terdakwa bertemu secara langsung dengan Sdr. Iksan (DPO);
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tidak ditemukan uang hasil kejahatan dan Terdakwa ditangkap saat akan mengantarkan sabu-sabu kepada Sdr. Iwan Gondrong (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 CC warna hitam dengan Nopol : DA 3602 ZN yang digunakan Terdakwa untuk mengantar sabu-sabu adalah milik bos Terdakwa di Pelabuhan Speed boat namun tidak ada bukti kepemilikan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara narkoba pada tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan yaitu 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y15 Warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX sebagai barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. : 07666/NNF/2023 tanggal 6 Oktober 2023 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,026 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM AJUN KOMBESPOL IMAM MUKTI, SSi., Apt., MSi, dengan hasil pengujian contoh yang diuji positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 warna hitam dengan Nopol: DA 3602 ZN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Saleh Syahrullah dan Iklas Dwi Prasetya beserta anggota Polsek Simpang Empat lainnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Kodeco KM 04 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan satu paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram yang di temukan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Iksan (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kepada Sdr. Iwan Gondrong (DPO) yang mana sebelumnya Sdr. Iwan Gondrong (DPO) meminta dibelikan kepada Terdakwa sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) sebagai keuntungan Terdakwa telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk makan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Bln



- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli sabu-sabu dari Sdr. Iksan (DPO) dan Terdakwa bertemu secara langsung dengan Sdr. Iksan (DPO);
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tidak ditemukan uang hasil kejahatan dan Terdakwa ditangkap saat akan mengantarkan sabu-sabu kepada Sdr. Iwan Gondrong (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 CC warna hitam dengan Nopol : DA 3602 ZN yang digunakan Terdakwa untuk mengantar sabu-sabu adalah milik bos Terdakwa di Pelabuhan Speed boat namun tidak ada bukti kepemilikan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara narkotika pada tahun 2014;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y15 Warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX sebagai barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. : 07666/NNF/2023 tanggal 6 Oktober 2023 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" yang terkandung dalam Pasal *a quo* yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa Ahmadi Bin Badriansyah adalah laki-laki dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa menurut Jan Rummelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan



hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba yaitu seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa kata "atau" yang terletak diantara kalimat "tanpa hak" dan "melawan hukum" sendiri mempunyai makna yang bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka dengan demikian elemen lainnya terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi M. Saleh Syahrullah, Saksi Iklas Dwi Prasetya maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkoba jenis sabu-sabu yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak dan melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I) yang dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Bln



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang di dakwakan. Rangkaian perbuatan itu sendiri berupa perbuatan "menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan". dalam kaitannya dengan pasal ini adalah rangkaian perbuatan tersebut diatas erat kaitannya dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat AR. Surjono, Bony Daniel dalam bukunya berjudul "*Komentar Dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*", sebagai berikut:

- 1) Menawarkan untuk dijual artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- 2) Menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- 3) Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- 4) Menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- 5) Menjadi perantara dalam jual beli yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- 6) Menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;
- 7) Menyerahkan artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ilham Bin Hasanudin dan I Kade Junius Saputra beserta anggota Polsek Simpang Empat lainnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Kodeco KM 04 Desa Sarigadung Kec. Simpang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Kab. Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan satu paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram yang di temukan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Iksan (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kepada Sdr. Iwan Gondrong (DPO) yang mana sebelumnya Sdr. Iwan Gondrong (DPO) meminta dibelikan kepada Terdakwa sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) sebagai keuntungan Terdakwa telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk makan;

Menimbang, Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tidak ditemukan uang hasil kejahatan dan Terdakwa ditangkap saat akan mengantarkan sabu-sabu kepada Sdr. Iwan Gondrong (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. : 07666/NNF/2023 tanggal 6 Oktober 2023 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diketahui bahwa pada pokoknya dalam perkara ini Terdakwa ditangkap tanpa disertai oleh orang lain baik orang yang menjual maupun orang yang membeli sabu-sabu kepada Terdakwa, sehingga dalam hal ini Terdakwa ditangkap tidak dalam keadaan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tidak terungkap dengan jelas tentang peristiwa menjual, membeli atau pun perbuatan lain yang merupakan bagian dari unsur pada pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung, Nomor 578 K/Pid.Sus/2016 menyatakan Terdakwa tidak dapat serta merta dipersalahkan melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika apabila Terdakwa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli dan menjadi perantara dalam jual beli bukan untuk tujuan diperjualkan atau peredaran gelap, melainkan untuk tujuan digunakan atau dikonsumsi sendiri. *In casu* Penuntut Umum tidak mampu membuktikan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan narkotika yang ada padanya ditujukan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dan terpenuhi pada dakwaan primair, sehingga dengan demikian unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini pun dianggap telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan perbuatan tersebut, dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diizinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan melawan hukum lebih ditujukan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam undang-undang terkait, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap Saksi M. Saleh Syahrullah dan Iklas Dwi Prasetya beserta anggota Polsek Simpang Empat lainnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Kodeco KM 04 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan satu paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram yang di temukan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Iksan (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kepada Sdr. Iwan Gondrong (DPO) yang mana sebelumnya Sdr. Iwan Gondrong (DPO) meminta dibelikan kepada Terdakwa sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) sebagai keuntungan Terdakwa telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk makan;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru satu kali membeli sabu-sabu dari Sdr. Iksan (DPO) dan Terdakwa bertemu secara langsung dengan Sdr. Iksan (DPO);

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penangkapan Terdakwa tidak ditemukan uang hasil kejahatan dan Terdakwa ditangkap saat akan mengantarkan sabu-sabu kepada Sdr. Iwan Gondrong (DPO);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 CC warna hitam dengan Nopol : DA 3602 ZN yang digunakan Terdakwa untuk mengantar sabu-sabu adalah milik bos Terdakwa di Pelabuhan Speed boat namun tidak ada bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa benar barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y15 Warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX sebagai barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. : 07666/NNF/2023 tanggal 6 Oktober 2023 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, selanjutnya dalam hal penjatuhan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena meskipun tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari. Dengan demikian, pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan pula bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana dalam perkara obat-obatan/zenith (dahulu masuk dalam Undang-Undang Kesehatan) pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur tentang penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda sehingga kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 warna hitam dengan Nopol: DA 3602 ZN, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama pemeriksaan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmadi Bin Badriansyah tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 warna hitam dengan Nopol: DA 3602 ZN;
- Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh kami, Bayu Dwi Putra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., Denico Toschani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Ayugi Zasubhi Bestia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H.,M.H.

Bayu Dwi Putra, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Denico Toschani, S.H.

Panitera Pengganti,

Damayka, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22